



PUTUSAN
Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Nuhi, S.H., Nardin, S.H. dan Sri Nurmalang, S.H., ketiganya adalah Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum/ Law Office La Nuhi, S.H, M.H., Sri Nurmalang, S.H. & Patners yang berkedudukan/ beralamat kantor di Jalan Dayanu Ikhsanuddin, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, email: Srinurmalang@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 17 Januari 2024 di bawah Register Nomor: 4/SK/HK/01/2024/PN Psw, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 17 Januari 2024 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Psw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan Perkawinan secara Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama JRO MANGKU NYM. SUMADA pada hari Rabu, Tanggal 27 September 2017 Bertempat di Bombana, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari Perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikarunia seorang anak Perempuan, tempat tanggal lahir Marga Jaya, 05 September 2019, Umur 4 Tahun;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah Kediaman Orang Tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Bombana, dan tinggal bersama selama kurang lebih 7 Tahun;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya Pasangan Suami Istri;
5. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup lama akan tetapi sejak awal Tahun 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena:
 - Bahwa Tergugat sering minum-minuman beralkohol;
 - Bahwa Mertua/orang tua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa selanjutnya pada bulan Juli tahun 2023, Penggugat dan Tergugat kemudian memutuskan untuk berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat memilih tinggal di rumah Keluarganya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
7. Bahwa Pada Bulan Oktober 2023, Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk bercerai sebagaimana Surat Pernyataan Cerai tanggal 13 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh kedua belah Pihak dan juga disaksikan oleh Pemuka Agama Hindu di Bombana;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kiranya sudi dan berkenan memutuskan perkara *a quo* dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama JRO MANGKU NYM. SUMADA pada hari Rabu, Tanggal 27 September 2017 Bertempat di Bombana, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat Perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan untuk dicatat di dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap atau hadir kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 Januari 2024, dan tanggal 1 Februari 2024, telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan tanpa hadirnya Tergugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7406214407980001 atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan tanggal 20 November 2017, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7406091411170002 an. Kepala Keluarga Tergugat, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai tanggal 13 Oktober 2023, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah bersumpah atau berjanji menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Sepupu Penggugat I:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah gugatan cerai Penggugat kepada Tergugat;
 - Bahwa Penggugat merupakan sepupu Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 September 2017 di Bombana;
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Bombana;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang sekarang tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai honorer di Puskesmas;
- Bahwa yang Saksi dengar, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sejak bulan Maret 2023 sedangkan Tergugat tinggal bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham karena Tergugat sering minum minuman keras dan penghasilan Tergugat tidak diberikan kepada Penggugat serta orang tua Tergugat sering mencampuri masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa permasalahan tersebut diketahui Saksi karena mendapat cerita dari Penggugat, namun mengenai Tergugat yang suka meminum minuman keras diketahui oleh Saksi;
- Bahwa masalah ini pernah diselesaikan secara kekeluargaan pada sekitar bulan September 2023 kemudian pada bulan Oktober 2023 mereka sepakat untuk bercerai dengan disaksikan oleh tokoh adat, dan menurut agama itu sudah sah bercerai, tinggal secara negara belum;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat mediasi di tokoh adat namun orang-orang di perkumpulan adat sudah mengetahui semua perihal tersebut;

2. Saksi Sepupu Penggugat II:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah gugatan cerai Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat merupakan sepupu Saksi;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 September 2017 di Bombana;
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Bombana;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang sekarang tinggal bersama dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai honorer di Puskesmas;
- Bahwa yang Saksi dengar, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sejak bulan Maret 2023 sedangkan Tergugat tinggal bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham karena Tergugat sering minum minuman keras dan penghasilan Tergugat tidak diberikan kepada Penggugat serta orang tua Tergugat sering mencampuri masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa masalah ini pernah diselesaikan secara kekeluargaan pada sekitar bulan September 2023 kemudian pada bulan Oktober 2023 mereka sepakat untuk bercerai dengan disaksikan oleh tokoh adat;
- Bahwa semua itu diketahui Saksi karena pada bulan Desember 2023 Penggugat menyampaikan kepada Saksi bahwa Penggugat akan mengajukan gugatan cerai dan saat itu Saksi diperlihatkan surat pernyataan cerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas yaitu mengenai gugatan perceraian dari Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang akan tetapi ternyata tidak hadir di muka persidangan dan tidak pula menyuruh hadir wakilnya yang sah untuk itu, dan juga Tergugat tidak mengirim Surat Jawaban gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Tergugat telah melepaskan haknya untuk mempertahankan haknya sehingga ia harus dinyatakan tidak hadir dimuka persidangan, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan fomil gugatan yaitu apakah Pengadilan Negeri Pasarwajo berwenang atau tidak untuk mengadili perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan perceraian dengan alasan pertengkaran terus-menerus, yang mana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur sebagai berikut:

1. Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-Undang ini ialah:
 - a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;
 - b. Pengadilan Umum bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat berlatam di Kabupaten Bombana yang mana masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat diketahui bahwa baik Penggugat maupun Tergugat menganut agama Hindu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan undang-undang, sehingga terhadap perkara *a quo* menjadi kewenangan Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Pasarwajo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5, serta menghadirkan dua orang saksi yaitu Saksi Sepupu Penggugat I dan Saksi Sepupu Penggugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan gugatan perceraian, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 20 November 2017 diketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 September 2017 di hadapan pemuka Agama Hindu Jro Mangku Nym. Sumada yang dicatatkan pada tanggal 27 September 2017 di Bombana;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dengan Tergugat sebagai Kepala Keluarga dan Penggugat sebagai Istri serta mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat diketahui bahwa status Penggugat dan Tergugat telah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dalam persidangan menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 27 September 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di atas, dapat diketahui bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan perkawinan yang sah yang mana perkawinan tersebut dilaksanakan pada tanggal 27 September 2017 dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bombana pada tanggal 27 September 2017, kemudian Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal yang menjadi dasar gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: "Perkawinan adalah ikatan lahir antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a s/d huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang meliputi:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;



e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ istri;

f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 mengatur:

1. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

2. Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa yang menjadi pokok alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran/ percekocokan secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena Tergugat sering minum-minuman beralkohol dan mertua/ orang tua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada akhirnya sejak Maret 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Cerai tanggal 13 Oktober 2023 antara Penggugat dan Tergugat, diketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat membuat pernyataan yang berisi bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk mengakhiri perkawinan atas dasar kemauan kedua belah pihak tanpa paksaan dari pihak manapun. Adapun surat tersebut ditandatangani oleh para pihak beserta saksi-saksi dan diketahui oleh Ketut Kusosubaliano selaku Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Desa Marga Jaya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi bahwa Penggugat dan Tergugat mengalami pertengkaran terus menerus sehingga tidak mungkin didamaikan lagi karena Tergugat suka minum-minuman keras dan mertua Penggugat selalu ikut campur urusan keluarga Penggugat dan Tergugat, sampai-sampai Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak sekitar bulan Maret 2023 dan telah dilakukan mediasi secara adat untuk mendamaikan namun tidak berhasil lalu dibuat surat pernyataan cerai dihadapan saksi-saksi dan pemuka adat;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, maka dapat diketahui bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus yang mana juga telah melibatkan pihak keluarga masing-masing untuk mendamaikan serta telah pula diadakan pertemuan Parisada Hindu Dharma Indonesia Desa Marga Jaya dan Klian Adat Dharma Bali Satya untuk memediasi antara Penggugat dengan Tergugat, namun pada kenyataannya kedua belah pihak tidak dapat didamaikan, sebaliknya Penggugat dengan Tergugat telah bersepakat untuk berpisah atau bercerai. Lebih lanjut sejak akhir bulan Maret 2023 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama;

Menimbang, bahwa unsur perkawinan adalah ikatan lahir dan batin, jadi apabila unsur itu tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan itu sudah tidak ada sehingga apa yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang R.I nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut tidak mungkin dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya cekcok secara terus-menerus serta Penggugat tidak lagi tinggal bersama dengan Tergugat sejak bulan Maret 2023, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anatara hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri lagi sehingga beralasan untuk diakhiri;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut dihubungkan dengan aturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya, sehingga terhadap petitum Penggugat angka 2 yang meminta Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka salinan resmi putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus diserahkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian tersebut untuk dicatatkan perceraianannya, sehingga petitum Penggugat angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Peggugat dikabulkan maka Tergugat harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan seluruhnya petitum gugatan Penggugat dengan perbaikan redaksional disesuaikan dengan pertimbangan dalam putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di muka persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menghadapi kuasanya yang sah;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Nym. Sumada pada tanggal 27 September 2017 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Resmi Putusan Perceraian yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana untuk dilakukan pencatatan perceraian dalam register yang bersangkutan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, oleh kami, Fudianto Setia Pramono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yusuf Wahyu Wibowo, S.H. dan Tulus H. Pardosi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, dengan dihadiri oleh Nurmiaty, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.

Fudianto Setia Pramono, S.H.

Tulus H. Pardosi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurmiaty, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/ PNBP	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ ATK	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp58.000,00;
anggihan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp178.000,00;

(seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)